



Nomor 1/Pen.Div/2023/PN Dmk

Jo

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 5 September 2023 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ██████████

Tempat lahir : ██████████;

Umur/tanggal lahir : ██████████

Jenis Kelamin : XXXXXXXXXX

Kebangsaan : XXXXXXXXXX

Tempat tinggal : ██████████

\_\_\_\_\_

Agama  :

Pekerjaan : ██████████

2. Kesepakatan Diversi tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 5 September 2023 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 6 September 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak I mengakui telah melakukan pengkeroyokan terhadap Pihak II pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 WIB sebagaimana dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-192/ M.3.31/Eoh.2/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023;

## Pasal 2

Pihak I bersedia dengan tulus menyerahkan uang kepada Pihak II sebagai pengganti biaya pengobatan terhadap luka yang dialami korban sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



**Pasal 3**

Pihak II dengan tulus telah menerima uang dari Pihak I sebagai pengganti biaya pengobatan terhadap luka yang dialami korban tersebut (sebagaimana Pasal 2);

**Pasal 4**

Dengan ini Pihak I telah meminta maaf kepada Pihak II;

**Pasal 5**

Pihak I berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, baik perbuatan kenakalan atau perbuatan pidana (pelanggaran/kejahatan) dan berjanji untuk berbuat baik kepada kedua orang tua serta menjaga nama baik keluarga;

**Pasal 6**

Dengan terlaksananya Pasal 3 dan 4 diatas, Pihak II telah memaafkan perbuatan Pihak I;

**Pasal 7**

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, Para Pihak sepakat dan berjanji untuk saling menjaga tali silaturahmi, saling menghargai dan menghormati dengan cara tidak saling mengganggu pribadi atau harta benda masing-masing kemudian agar mendorong secara aktif meminta kepada keluarga besar untuk saling menjaga hubungan baik diantara Para Pihak;

**Pasal 8**

Apabila ada Pihak yang melanggar Pasal 7 diatas maka bersedia di proses menurut hukum yang berlaku;

**Pasal 9**

Orang tua Anak [REDACTED] berjanji untuk mendidik dan masih mampu untuk menyekolahkan, membimbing, membina dan mengawasi Anak agar menjadi Anak yang lebih baik serta akan memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Anak;

**Pasal 10**

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

**Pasal 11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

a

Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Korban/Keluarga Korban, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial;

Ditetapkan di Demak;

Pada tanggal 06 September 2023;

a.n Ketua Pengadilan Negeri Demak

Wakil Ketua

ttd

**LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.**